



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 280 TAHUN 2010

TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. CEMERLANG PRIMA SUKSES SEJATI

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi permohonan PT. Cemerlang Prima Sukses Sejati telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
18. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 226 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Cemerlang Prima Sukses Sejati;

Mengingat : 1. Surat Rekomendasi Kepala Desa Serindu Nomor 541.11/318/Ekon/2010 Tanggal 16 April 2010 dan Kepala Desa Karimunting Nomor 581/17/Ekon Tanggal 21 April 2010;

- KETIGA** : IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- KEEMPAT** : PT. Cemerlang Prima Sukses Sejati sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KELIMA** pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktivitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara atau dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA**, **KEEMPAT**, dan **KELIMA** dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Juni 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri ESDM RI di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kadis Pertambangan dan Energi Prov. Kalbar di Pontianak;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Sekdakab. Bengkayang Cq. Kabag Ekbang Setdakab. Bengkayang di Bengkayang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
9. Kepala Dinas TAMBEN-SDM Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
10. Kabag Hukum Setdakab. Bengkayang di Bengkayang;
11. Camat Monterado di Monterado;
12. Direksi PT. Cemerlang Prima Sukses Sejati di Jakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR :
 TANGGAL :



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI LOKASI DAN KEGIATAN

Diperuntukkan bagi : **PT. CEMERLANG PRIMA SUKSES SEJATI**
 Tanggal Proses :
 Kode Wilayah :

Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**
 Kabupaten : **BENGKAYANG**
 Komoditas Tambang : **MINERAL LOGAM (EMAS)**
 Tahap : **OPERASI PRODUKSI**
 Luas Wilayah : **198 Ha**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BUPATI BENGKAYANG

TTD
JACOBUS LUNA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 280 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 JUNI 2010

DAFTAR TITIK KOORDINAT

Nama Perusahaan : **PT. CEMERLANG PRIMA SUKSES SEJATI**
: Jl. KH. Hasyim Ashari (Komplek Roxy Mas)
Blok D3 No. 1 Jakarta Pusat

Lokasi :

1. Provinsi : Kalimantan Barat
2. Kabupaten : Bengkayang
3. Kecamatan : Monterado
4. Desa : Serindu
5. Komiditas : Mineral Logam (Emas)
6. Luas Wilayah : 198 Ha
7. Kode Wilayah : -

No. Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	°	'	“	BT/BB	°	'	“	LU/LS
1	109	05	34.57	BT	0	40	42.09	LU
2	109	05	52.82	BT	0	40	42.09	LU
3	109	05	52.82	BT	0	40	11.56	LU
4	109	05	28.86	BT	0	40	11.56	LU
5	109	05	28.86	BT	0	39	18.66	LU
6	109	04	59.73	BT	0	39	18.66	LU
7	109	04	59.73	BT	0	40	00.86	LU
8	109	05	23.93	BT	0	40	00.86	LU
9	109	05	23.93	BT	0	40	33.56	LU
10	109	05	34.57	BT	0	40	33.56	LU

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 280 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 JUNI 2010

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKS

A. HAK

1. memasuki WIUP sesuai dengan PETA dan Daftar Koordinat;
2. melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) didalam dan diluar WIUP;
4. dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berfaliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. KEWAJIBAN

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati;
3. hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggungjawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada;
5. melaporkan rencana investasi;
6. menyampaikan rencana reklamasi;
7. Menyampaikan rencana pasca tambang;
8. menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
9. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan Nopember yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
10. menyampaikan laporan kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
11. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut diatas terlampai, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis;
12. menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati Bengkayang;
14. menyampaikan RKTLL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Bengkayang;
15. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar Royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyampaikan RPT (rencana penutupan tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir;
19. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
20. kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan;
21. permohonan perpanjangan IUP untuk Operasi Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
22. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 21, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
23. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 22, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/asset pemegang IUP menjadi milik Pemerintah;
24. pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki Pemerintah;
25. pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila Pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
26. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
27. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
28. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
29. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
32. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang jasa usaha pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
33. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;
34. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
35. menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
36. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
37. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
38. penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu pada harga pasar;
39. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
40. perusahaan wajib mengolah produksinya dalam negeri;
41. pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan
 - b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara
 - c. fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemevah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang dan peralatan bongkar muat;
 - d. fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hangar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;

- e. pertokoan yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
- f. listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air pembuangan rumah tangga;
- g. fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi;
- h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktivitas-aktivitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA